



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 77 TAHUN 2020
TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA SANIRI NEGERI EMA KECAMATAN LEITIMUR SELATAN
MASA BAKTI 2017-2023
DAN
PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA SANIRI NEGERI EMA KECAMATAN LEITIMUR SELATAN
SISA MASA BAKTI 2017-2023

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan musyawarah Negeri Ema dalam rangka melakukan pentataan Keanggotaan Saniri Negeri Ema Masa Bakti 2017-2023 sesuai persyaratan yang diamanatkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri, telah diusulkan pemberhentian Antarwaktu a.n. JOSEFATH MAITIMU dan Saudara ONISIMUS HUWAE yang diangkat sebagai Kepala Soa di Negeri Ema serta Saudara KAREL LEIMENA yang telah mengundurkan diri dari Jabatan Sebagai Anggota Saniri Negeri Ema Masa Bakti 2017-2023;
- b. bahwa Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Ema telah disampaikan kepada Walikota Ambon sesuai dengan usulan yang disampaikan Camat Leitimur Selatan melalui Surat Nomor:141/10/I/2020, Tanggal 27 Januari 2020, tentang Rekomendasi Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Ema;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri, mengenai pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu Anggota Saniri Negeri, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan Masa Bakti 2017-2023 Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan Sisa Masa Bakti 2017-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 332);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Meresmikan Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan Masa Bakti 2017-2023 dengan mengucapkan terima kasih atas Darma Bakti, serta jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Bangsa, Negara, Pemerintah Daerah dan Negeri Tawiri, masing-masing :

1. JOSEFATH MAITIMU
2. ONISIMUS HUWAE
3. KAREL LEIMENA

- KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan Sisa Masa Bakti 2017-2023, a.n. PHILIPUS ALFRET HUWAE.
- KETIGA : Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Ema sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- KEEMPAT : Pengganti Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Ema sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberi penghasilan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Negeri.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 521 Tahun 2017 Tanggal 14 Desember Tahun 2017 tentang Peresmian Anggota Saniri Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan Masa Bakti 2017-2023, diubah sepanjang menyangkut komposisi Anggota Saniri Negeri Ema Sisa Masa Bakti 2017-2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal peresmian dan berakhir sesuai periode Anggota Saniri Negeri Ema Masa Bakti 2017-2023 yaitu Bulan Desember Tahun 2023.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Januari 2020

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Leitimur Selatan;
5. Dan Ramil 1504-03 Kecamatan Leitimur Selatan;
6. Kapolsek Kecamatan Leitimur Selatan;
7. Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan;
8. Arsip.